



PUTUSAN

Nomor 0107/Pdt.G/2017/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Tukang Bangunan, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah RI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Februari 2017 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 0107/Pdt.G/2017/PA.Pyk tanggal 23 Februari 2017 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 06 Juli 1996 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan KUA Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 12 Juli 1996;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Kontrakan di Perawang lebih kurang 10 tahun lamanya, kemudian pindah ke rumah sendiri di Kabupaten Limapuluh Kota sampai berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 4.1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 05 Mei 1998;
 - 4.2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 05 Mei 1998;
 - 4.3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 25 Juni 2002;
 - 4.4. ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 01 Agustus 2005;Dan anak tersebut sekarang berada di bawah pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember tahun 2014 mulai tidak rukun, yang disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat, setelah itu Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun 2 bulan lamanya;
6. Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan sesuatu yang dapat Penggugat manfaatkan sebagai nafkah dan Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, sekarang Penggugat tidak mengetahui alamat pasti Tergugat dan Penggugat ada melampirkan Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Wali Nagari KABUPATEN LIMAPULUH KOTA Nomor: NOMOR tanggal 13 Februari 2017;
8. Bahwa, Tergugat telah melanggar sighat talik talak yang pernah diucapkan Tergugat waktu pernikahan dahulu yaitu pada poin 1, 2 dan poin 4;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sekarang Penggugat tidak sabar dan redha lagi atas perlakuan Tergugat tersebut, karena Penggugat telah menderita lahir dan bathin dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk mentafizkan shighat taklik talak yang pernah diucapkan Tergugat dahulu;
10. Bahwa Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
12. Bahwa Penggugat termasuk keluarga yang kurang mampu, yangmana Penggugat bekerja sebagai buruh harian, yang berpenghasilan lebih kurang Rp.200,000,-perminggu dan memiliki taanggungan 4 orang anak;
13. Bahwa Penggugat ada melampirkan Surat keterangan tidak mampu dari Kepala Wali Nagari Mungo Nomor : NOMOR tanggal 13 Februari 2017, Kartu Keluarga Sejahtera atas nama PENGGUGAT dengan nomor : NOMOR, Kartu Indonesia Sehat atas nama PENGGUGAT nomor: NOMOR;
14. Bahwa Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Payakumbuh untuk berperkara secara prodeo atau cuma-cuma;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

SUBSIDER

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pengumuman melalui Radio Arief FM, Nomor 0107/Pdt.G/2017/PA.Pyk tanggal 27 Februari 2017 dan 27 Maret 2017, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 12 Juli 1996 telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, saksi adalah tetangga Penggugat;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak kecil karena saksi sekampung dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 6 Juli 1996;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu akad nikah Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
- Bahwa setelah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan shigat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Prawang, Propinsi Riau, kemudian pindah ke Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat punya banyak istri dan berada di kota atau kabupaten yang berbeda-beda. Tergugat punya istri di Pasaman, ada di Pariaman dan ada di kota lainnya, setidaknya Tergugat punya 5 (lima) orang istri, tetapi saksi tidak tahu alamat istri-istri Tergugat tersebut, sehingga saksi tidak mengetahui di mana Tergugat sekarang;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat memiliki banyak istri;
- Bahwa Saksi tidak melihat pernikahan Tergugat dengan perempuan-perempuan lain, saksi mengetahui Tergugat punya banyak istri dari pengakuan Tergugat sendiri, bahkan Tergugat pernah membawa istrinya yang bernama Surya ke rumah saksi, pada saat itu mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat berjualan kerupuk, disamping itu dibantu oleh keluarganya;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keterangan saksi tersebut bersumberkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ex pelajar, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, saksi adalah saudara sepupu Penggugat;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil sedangkan dengan Tergugat saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 6 Juli 1996;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu akad nikah Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
- Bahwa setelah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan shigat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Prawang, Propinsi Riau, kemudian pindah ke Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat memang punya banyak istri, tetapi saksi tidak tahu dimana saja istri-istri

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Tergugat tersebut tinggal, sehingga saksi tidak mengetahui di mana Tergugat berada sekarang;

-Bahwa Saksi tidak melihat pernikahan Tergugat dengan perempuan-perempuan lain, saksi mengetahui Tergugat punya banyak istri dari pengakuan Tergugat sendiri.

-----Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;

-Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;

---Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat, bahkan harta yang ada terpaksa diserahkan oleh Penggugat untuk membayar hutang-hutang Tergugat;

-Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat berjualan kerupuk, disamping itu dibantu oleh keluarganya;

-----Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

---Bahwa keterangan saksi tersebut bersumberkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa Penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan telah menyatakan tidak sabar dan tidak ridha lagi atas perlakuan Tergugat serta Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 154 ayat 1 R.Bg, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang telah diucapkannya dengan pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2014 dan sampai sekarang tidak kembali lagi, sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak meninggalkan

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/benda yang dapat Penggugat jadikan sebagai sumber nafkah, atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak sabar dan tidak ridho;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, tetapi bila dilihat dari segi materilnya isinya menunjukkan bahwa Tergugat mengucapkan taklik talak setelah akad nikah akan tetapi Tergugat tidak menandatangani shighat taklik talak tersebut, oleh karena itu menurut Majelis bukti P tersebut menjadi alat bukti permulaan;

Menimbang, agar bukti P tersebut dapat mencapai batas minimal pembuktian, Penggugat harus menambah dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pembuktian tersebut Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa meskipun Tergugat tidak menandatangani shighat taklik talak namun setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, oleh karena itu terbukti bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti (P) dan dua orang saksi;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan Fotokopi sah dari suatu akta otentik khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2014 sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat serta tidak ada meninggalkan harta yang dapat Penggugat jadikan sebagai sumber nafkah, hal mana telah sesuai dengan pasal 308-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171 dan 175 R.bg serta Pasal 308-309 R.bg, maka secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Juli 1996;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2014, sejak kepergiannya Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai sumber nafkah bagi Penggugat serta Tergugat tidak mempedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa alamat Tergugat sekarang tidak diketahui secara jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di antara shighat taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah dilangsungkannya akad nikah adalah jika sewaktu-waktu saya (1) *meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut* “ (2) *atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, dan (4) atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya;*

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar shighat taklik talak adalah harus dilandasi oleh sikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, dan dalam surat gugatannya Penggugat telah menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut dan bersedia membayar uang iwadh;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 yang menyatakan perceraian dapat terjadi dengan alasan: *“Suami melanggar taklik talak”*;

Menimbang, bahwa di dalam buku nikah Penggugat dan Tergugat disebutkan besaran uang iwadh sebesar Rp 10.000 (*sepuluh rupiah*), maka majelis memutuskan untuk menetapkan uang iwadh Rp 10.000 (*sepuluh ribu rupiah*) yang akan diserahkan dan dikirim ke Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Pusat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam shighat taklik talak;

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti telah melanggar ta'lik talaknya nomor 1, 2 dan 4 dan Penggugat menyatakan tidak sabar dan tidak

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ridha atas perbuatan Tergugat tersebut, kemudian Penggugat membayar iwadh sebesar Rp 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) maka syarat taklik talak telah terpenuhi, oleh karena itu majelis menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat telah terbukti dan telah beralasan hukum sesuai maksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W3-A5/245/Hk.05/II/2017 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh tertanggal 14 Februari 2017, Penggugat dibebaskan untuk membayar biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Payakumbuh tahun 2017;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Payakumbuh Tahun 2017;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 M bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1438 H, oleh kami **Dra. Hj. Yuhi, M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Efidatul Akhyar, S.Ag.** dan **Rahmi Mailiza Annur, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Susi Minarni Bunas, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Efidatul Akhyar, S.Ag.

Dra. Hj. Yuhi, M.A.

Hakim Anggota

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.

Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Susi Minarni Bunas, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
 2. Biaya Panggilan : Rp 244.000,-
 3. Materai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)